



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2015**

TENTANG

**HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 KG
DI KABUPATEN KEDIRI**

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pasokan LPG tabung 3 Kg untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Januari 2015 Nomor 541/07/SJ perihal Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Kediri tanggal 24 Maret 2015 Nomor 431/4170/418.22/2015 Perihal Rencana Rapat Koordinasi Tindaklanjut Terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang HET LPG 3 Kg Tahun 2015 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Tindaklanjut Terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang HET LPG 3 Kg Tahun 2015 Nomor 542/710/418.22/2015 tanggal 1 April 2015 perlu membentuk Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Kediri;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

HARGA TERANG TERINGGI (HET) LPG TABUNG 3 KG

DI KABUPATEN KEDIRI

BUPATI KEDIRI,

Melihat

1. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas kegiatan usaha di bidang perdagangan gas LPG tabung 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro, kecil dan menengah;

2. bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan Kabupaten Kediri tanggal 24 Maret 2012 Nomor 43/4170/418.22/2012 Perihal Rencana Rapat Koordinasi Pelaksanaan Terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang HET LPG 3 Kg Tahun 2012 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang HET LPG 3 Kg Tahun 2012 belum mendapat Peraturan Bupati;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Harga Terang Teringgi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Kediri;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lampiran Peraturan Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Republik Indonesia Nomor 38/2011;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana ditetapkan Negara Nomor 23/2011;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5654) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 KG DI KABUPATEN KEDIRI**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Kediri yang berada di dalam radius 60 Km dari Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG sebesar Rp 16.000,00 (enam belas ribu rupiah).

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan perincian sebagai berikut :

a. Harga ex Pertamina (Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG), termasuk PPN 10 %	Rp 11.584,78
b. Biaya Operasional Distribusi	Rp 1.715,22
c. Keuntungan Agen LPG 3 Kg	<u>Rp 1.200,00</u>
d. Harga Agen ke Pangkalan/ Sub Penyalur	Rp 14.500,00
e. Margin Pangkalan/ Sub Penyalur	<u>Rp 1.500,00</u>
f. HET LPG Tabung 3 Kg	Rp 16.000,00

Pasal 3

Harga Jual LPG Tabung 3 Kg ex agen diluar radius 60 Km dari SPBE/SPPBE/Filling Station yang ditunjuk Pertamina adalah harga jual ex agen ditambah dengan biaya angkutan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Ex agen dilarang menambah segala bentuk komponen biaya lainnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecuali pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

- 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perbankan Negara (Lampiran Negara Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Nomor 5287) sebagai acuan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dan peraturan (Tahun 2015) (Lampiran Negara Tahun 2015 Nomor 19) Tambahan Lembaran Negara Nomor 5287;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Untuk Labung 3 Kg di Provinsi Jawa Timur.

MUTUOKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LABUNG 3 KG DI KABUPATEN KEDIRI

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Kediri yang berlaku di dalam radius 60 km dari Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah).

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan rincian sebagai berikut:

a. Harga ex Pertamina (Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG) termasuk PPN 10 %	Rp. 11.584,78
b. Biaya Operasional Distribusi	Rp. 1.712,22
c. Keuntungan Agen LPG 3 Kg	Rp. 1.500,00
d. Harga Agen ke Pangkalan/Suap/Kelelaur	Rp. 14.800,00
e. Margin Pangkalan/Suap/Kelelaur	Rp. 1.300,00
f. HET LPG Tabung 3 Kg	Rp. 16.000,00

Pasal 3

Harga Jual LPG Tabung 3 Kg ex agen diluar radius 60 Km dan SPBE\SPRE\SPR\SPR\SPR yang ditunjuk Pertamina adalah harga jual ex agen ditambah dengan biaya angkutan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Ex agen dilarang menjual segala bentuk komponen biaya lainnya selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kecuali pembatasan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Tabung LPG 3 Kg di Kabupaten Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Kediri tanggal 24 Maret 2015 Nomor 431/4170/418.22/2015 Perihal Rencana Rapat Koordinasi Tindaklanjut Terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang HET LPG 3 Kg Tahun 2015 dan Berita Acara Rapat Koordinasi Tindaklanjut Terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2015 tentang HET LPG 3 Kg Tahun 2015 Nomor 542/710/418.22/2015 tanggal 1 April 2015, dengan hasil peserta rapat memutuskan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Kediri ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Di tetapkan di Kediri
pada tanggal, 7 - 4 - 2015

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 7 - 4 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 15

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM

Pembina

NIP.196703071990031008

Pasal 2

Undang-undang yang dimaksud Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Harga Jual Pokok (HJP) Kabupaten Kediri berarti dan mempunyai arti sebagai berikut.

Pasal 3

Peraturan ini disusun berdasarkan Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan Kabupaten Kediri tanggal 24 Mei 2012 Nomor 431/A170/H12/2012 tentang Rencana Kerja Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang HJP 3 Kabupaten Kediri. Rencana Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang HJP 3 Kabupaten Kediri tanggal 1 April 2012 tentang hasil peserta rapat memuatkan Harga Pokok Kabupaten Kediri (HJP) Kabupaten Kediri ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 7 - 4 - 2013
BUPATI KEDIRI
HARYANTI SUTRISNO

Ditandatangani di Kediri
pada tanggal 7 - 4 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

RU
SURYO

Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 15

Di bawah ini terdapat daftar nama
dan alamat dari para pemangku
kegiatan ini
NIP. 196003190031008
M. HUKU
Kantor